

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan dari hukum Islam adalah mengajarkan umat manusia untuk dapat selalau berbuat kebajikan dan menghindarkan diri dari hal-hal yang memudharatkan.¹ Mengupayakan kesejahteraan umat manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat adalah tujuan utama dari hukum Islam, yang merupakan sebuah sistem hukum yang berlandaskan wahyu Allah. Pencapaian tujuan tersebut sangat bergantung pada harmonisasi hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Selain itu, kesadaran akan tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi kunci dalam mewujudkan kesejahteraan tersebut, karena hukum Islam tidak hanya mengatur aspek spiritual, tetapi juga interaksi sosial dan kelestarian alam..² Tujuan hukum Islam tersebut secara rinci dapat kita ketahui dengan merujuk kepada dua sumber utama hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan hadis.³ Maka dengan kembali ke Al-Qur'an dan hadis kita dapat mengetahui maksud dan tujuan secara jelas dari hukum Islam.⁴

Berperilaku dengan baik di jalan adalah salah satu indikator bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia di lingkungan publik. Mengikuti etika dan tata tertib lalu lintas adalah bentuk penghargaan terhadap keamanan dan kenyamanan bersama. Memiliki kesadaran untuk tidak memberikan gangguan atau bahkan mencegah gangguan kepada orang lain adalah wujud dari sikap empati dan bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat.

¹ Muammar Bakry, *Fiqh Prioritas; Konstruksi Metodologi Hukum Islam Dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Mapan, 2009).

² Abdi Wijaya, "Cara Memahami Maqshid Al-Syari'ah," *Al-Daulah*, Vol. 4, No. 2 (2015): hlm. 345.

³ Abdi Wijaya, "Sejarah Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia (Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia)," *Al-Daulah*, Vol. 7, No. 2 (2018): hlm. 237.

⁴ Abdul Syatar, "Transformation of Fiqh in the Forms of Hajj and Zakat Legislation," *Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol. 1, No. 2 (2019): hlm. 120–133.

Dengan demikian, kita tidak hanya menjaga keamanan diri sendiri tetapi juga ikut serta dalam menjaga keselamatan dan kenyamanan bersama di jalan raya.

Hukum Nasional mendefinisikan jalan adalah sarana yang sangat vital untuk memfasilitasi transportasi. Jalan yang disediakan untuk lalu lintas umum dikenal sebagai jalan umum. Sebaliknya, jalan yang dibangun oleh badan usaha, instansi, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan pribadi disebut jalan khusus. Keberadaan kedua jenis jalan ini saling melengkapi dalam menunjang mobilitas dan aksesibilitas, serta mendukung kegiatan ekonomi dan sosial dalam masyarakat..⁵

Bahasa Arab untuk jalan adalah *Tariqan* dalam linguistik Islam. Ungkapan “Aku memberinya jalan” (*syara'tu lahu thariqan*) menyatakan hal yang sama. Setelah itu menjadi nama suatu rute jalan.⁶ Sedangkan jalan disebut *Syari'un* dalam kamus bahasa Arab.⁷

Karena kita hidup dalam negara hukum dan bermasyarakat, maka sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga negara untuk selalu menaati segala peraturan pemerintah dalam menggunakan jalan umum. Hal ini sesuai firman Allah swt. Q.S An-Nisa/4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁸

⁵ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, n.d.

⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Maqashid Syariah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 13.

⁷ Muh. Nadjib Sadjak, *Al-Inayah-Kamus Saku Indonesia-Arab* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 106.

⁸ Agus Hidayatullah, Siti Irhamah Sail, and Imam Ghazali Masykur, *Alwasim (Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata)* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), hlm. 87.

Pada ayat di atas disebutkan bahwa selain perintah Allah dan R asul-Nya, undang-undang maupun produk hukum yang sifatnya dikeluarkan oleh pemerintah juga wajib untuk kita patuhi.

Seiring dengan perkembangan zaman, khususnya dalam rekonstruksi jalan, dan pesatnya teknologi kendaraan bermotor, kecepatan kendaraan semakin meningkat. Meskipun hal ini memberikan keuntungan bagi pengguna kendaraan dengan waktu tempuh yang lebih singkat, namun juga meningkatkan risiko kecelakaan akibat kecerobohan pengemudi, baik roda dua maupun roda empat, terutama di jalan-jalan pemukiman yang padat penduduk. Di kawasan pemukiman yang padat, anak-anak sering bermain di jalan karena terbatasnya fasilitas umum. Hal ini tentu saja membahayakan keselamatan mereka jika ada kendaraan yang melintas. Untuk mengatasi masalah ini, warga sekitar pemukiman biasanya memasang alat pembatas kecepatan dengan berbagai bentuk dan jenis, guna mengurangi kecepatan kendaraan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman. Selain itu, upaya peningkatan kesadaran akan pentingnya keselamatan berkendara juga perlu ditingkatkan melalui edukasi dan kampanye keselamatan jalan.

Apa itu Alat Pembatas Kecepatan dan apa sisi positif dan negatif dari alat pembatas jalan? Alat pembatas kecepatan menurut Permenhub Nomor PM 43 Tahun 2023 ialah pasal 2 huruf a di gunakan untuk memperlambat kecepatan kendaraan berupa peninggian sebagian badan jalan dengan lebar dan kelandaian tertentu yang posisinya melintang terhadap badan jalan, alat pembatas kecepatan meliputi, *Speed Bump*, *Speed hump* dan *Speed Table*.⁹

Alat pembatas kecepatan memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban lalu lintas. Pemasangannya tidak bisa dilakukan secara sembarangan, melainkan harus mendapatkan izin dari pihak berwenang. Selain itu, alat pembatas kecepatan juga harus memenuhi beberapa spesifikasi tertentu, seperti adanya rambu peringatan, terbuat dari material yang tidak merusak kendaraan, mudah terlihat oleh pengendara, dan masih banyak lagi. Hal ini penting

⁹ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2018, n.d.

untuk memastikan alat tersebut efektif dalam mengurangi kecepatan kendaraan dan meningkatkan keselamatan di jalan. Di samping itu, pemeliharaan rutin dan evaluasi berkala juga diperlukan untuk memastikan alat pembatas kecepatan tetap berfungsi dengan baik dan sesuai dengan standar keselamatan yang ditetapkan.¹⁰

Alat pembatas kecepatan memiliki berbagai manfaat, selain membantu dalam menertibkan jalan, juga memperlambat kecepatan pengendara, menyelamatkan masyarakat akan terjadinya tabrakan yang fatal dan lain-lain. Adapun kekurangan atau sisi negatif dari Alat pembatas kecepatan ialah terganggunya pengguna jalan yang sering rem mendadak, merusak kendaraan terlebih pembuatan Alat pembatas kecepatan itu sendiri tidak sesuai dengan peraturan yang ada, biasanya dalam ukuran yang terlalu besar dan tumpukan yang padat lagi banyak.

Pendapat Budiyanto tentang pembangunan alat pembatas kecepatan menyoroti pentingnya koordinasi dan pertimbangan yang matang dalam infrastruktur lalu lintas. Melakukan pembangunan sembarangan bisa mengakibatkan kerusakan jalan dan gangguan fungsi jalan, yang pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas alat pembatas kecepatan itu sendiri.

Berkonsultasi dengan pihak berwenang seperti Polres setempat atau Dinas Perhubungan adalah langkah yang bijaksana. Koordinasi semacam ini memungkinkan untuk mempertimbangkan aspek teknis, peraturan lalu lintas, dan kebutuhan lokal sebelum pembangunan dilakukan. Dengan demikian, pembangunan alat pembatas kecepatan dapat menjadi lebih efektif dan berdampak positif bagi keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

Aturan pembangunan Alat pembatas kecepatan sudah tertulis dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 14 Tahun 2021. Berikut spesifikasi Alat pembatas kecepatan yang ditetapkan menurut aturan tersebut.

Alat pembatas kecepatan meliputi

¹⁰ Infootomotif, "Apa Itu Speed Bump? Ini Jawabannya," *Kumparan.Com* (blog), July 16, 2023, <https://kumparan.com/info-otomotif/apa-itu-speed-bump-ini-jawabannya-1yzWWxFSidJ>.

1. *Speed Bump*

- a. Terbuat dari bahan badan jalan, karet, atau bahan lainnya yang memiliki pengaruh serupa.
- b. Memiliki ukuran tinggi antara 5 sampai dengan 9 sentimeter, lebar bagian atas antara 35 sampai dengan 39 sentimeter, dengan kelandaian paling tinggi 50 persen.
- c. Memiliki kombinasi warna kuning atau putih berukuran 20 sentimeter dan warna hitam berukuran 25 sentimeter sampai dengan 50 sentimeter.¹¹

2. *Speed Hump*

- a. Terbuat dari bahan badan jalan atau bahan lainnya yang memiliki kinerja serupa.
- b. Ukuran tinggi antara 8 cm (delapan sentimeter) sampai dengan 15 cm (lima belas sentimeter) dan lebar bagian atas antara 30 cm (tiga puluh sentimeter) sampai dengan 90 cm (sembilan puluh sentimeter) dengan kelandaian paling tinggi 15% (lima belas persen); dan
- c. Kombinasi warna kuning atau putih berukuran 20 cm (dua puluh sentimeter) dan warna hitam berukuran 30 cm (tiga puluh sentimeter)

3. *Speed Table*

- a. Terbuat dari bahan badan jalan atau blok terkunci dengan mutu setara K-300 untuk material permukaan Speed Table
- b. Memiliki ukuran tinggi 8 cm (delapan sentimeter) sampai dengan 9 cm (sembilan sentimeter) dan lebar bagian atas 660 cm (enam ratus enam puluh sentimeter) dengan kelandaian paling tinggi 15% (lima belas persen); dan

¹¹ M. Adika Faris Ihsan and Aditya Maulana, "Bikin Polisi Tidur Di Jalan Tak Bisa Asal, Pahami Aturannya," *Kompas.Com* (blog), July 17, 2023, <https://otomotif.kompas.com/read/2021/05/17/101200215/bikin-polisi-tidur-di-jalan-tak-bisa-asal-pahami-aturannya>.

- c. Memiliki kombinasi warna kuning atau warna putih berukuran 20 cm (dua puluh sentimeter) dan warna hitam berukuran 30 cm (tiga puluh sentimeter).¹²

Dalam hukum positif di Indonesia penggunaan Alat Pembatas Kecepatan itu di perbolehkan selama sesuai dengan aturan yang mengaturnya, sebaliknya, apabila tidak sesuai aturan maka ada jeratan sangsi dan hukuman yang menanti.

Keberadaan Alat pembatas kecepatan ini dijamin pada pasal 25 ayat (1) soal perlengkapan jalan huruf e perihal alat pengendali dan pengaman pengguna jalan. Dikatakan selanjutnya pada pasal 27 ayat (2) bahwa ketentuan mengenai pemasangan perlengkapan jalan pada jalan lingkungan tertentu diatur dalam peraturan daerah. Pembuatan Alat pembatas kecepatan ini haruslah melalui ijin dari pihak yang berwenang. Aturan larangan tersebut terdapat pada pasal 28 ayat (1) “setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan”. Kemudian pada ayat (2) dijelaskan bahwa "setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan dan fungsi perlengkapan jalan sebagaimana diatur pada pasal 25 ayat (1)". Adapun juga peraturan lain selain UU yang terkait dengan Alat pembatas kecepatan walaupun tidak secara rinci menjelaskan apa itu Alat pembatas kecepatan secara jelas yaitu Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Alat Pengendali dan Pengaman pengguna Jalan dikatakan sebagai alat pembatas kecepatan yaitu pada Pasal 4 ayat (1) “alat pembatas kecepatan adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membuat pengemudi kendaraan bermotor mengurangi kecepatan kendaraannya” Ayat (2) “Kelengkapan tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa peninggian sebagian badan jalan yang melintang terhadap sumbu jalan dengan lebar, tinggi dan kelandaian tertentu”¹³

¹² *Peraturan Menteri Perhubungan No. 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Jalan*, n.d.

¹³ Soerjono Soekanto, *Polisi Dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)* (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 42–43.

Ketentuan pidana bagi yang melanggar Pasal 28 ayat (1) dan (2) diancam hukuman pidana sebagaimana diterangkan dengan rinci pada Pasal 274 dan 275 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum¹⁴

Mengenai hukum Islam, hukum Islam berorientasi kepada kemaslahatan manusia, kemaslahatan ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditukar dengan hal apapun sehingga hukum Islam yang akan diterapkan haruslah dikaji dari perspektif kemaslahatan bersama. Kemaslahatan tidak saja menjadi karakteristik dalam hukum Islam akan tetapi telah menjiwainya.¹⁵

Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama sangat menekankan pentingnya kemaslahatan manusia. Ia banyak membahas tentang kesejahteraan manusia dan menjelaskan bahwa Al-Qur'an hadir sebagai petunjuk menuju jalan yang benar untuk mencapai kemaslahatan. Dari sini, para ulama terinspirasi untuk membentuk kaidah-kaidah dalam menetapkan hukum Islam, seperti prinsip bahwa kemudharatan harus dihilangkan, menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan, dan lain sebagainya. Kemaslahatan yang dimaksud tidak boleh hanya untuk kepentingan segelintir orang atau individu, melainkan harus benar-benar demi kepentingan masyarakat luas.

Dalam konteks pemasangan alat pembatas kecepatan, pandangan Islam cenderung melihat lebih banyak mudharat dibandingkan manfaatnya. Pemasangan alat ini bisa membahayakan pengguna jalan dan merusak kondisi jalan. Pemasangan alat pembatas kecepatan sering kali hanya untuk kepentingan individu, bukan kepentingan masyarakat umum. Pembuat alat ini mungkin merasa senang dan aman dari kecelakaan, namun bagi pengguna jalan lainnya atau masyarakat umum, alat ini bisa menimbulkan kejengkelan dan bahkan menyebabkan kecelakaan. Oleh karena itu, setiap tindakan yang diambil harus mempertimbangkan kesejahteraan semua pihak, bukan hanya segelintir orang saja. Penilaian

¹⁴ Admin, "Alat Pembatas Kecepatan Dalam Undang-Undang," July 18, 2023.

¹⁵ Muhyar Fanani, *Abdullah Ahmad Na'im: Paradigma Baru Hukum Publik Islam*", dalam A. Khudori Soleh. *Pemikiran Ulama Kontemporer* (Yogyakarta: Penerbit Jendela), hlm. 15.

yang komprehensif dan solusi alternatif yang lebih aman perlu dipertimbangkan untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hadist riwayat muslim dijelaskan, sebagai berikut:

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وَزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

“Barang siapa melakukan perbuatan baik dalam Islam, maka ia memperoleh pahalanya dan memperoleh pahala orang yang mengerjakan sesudahnya, Tanpa dikurangi sedikitpun dari pahala-pahala mereka. Barang siapa melaksanakan perbuatan jelek, maka ia akan memperoleh dosanya dan memperoleh dosa orang yang melaksanakan sesudahnya tanpa dikurangi sedikitpun dari dosa-dosa mereka itu”. (H.R Muslim) No. 1017.¹⁶

Begitupula dengan larangan menyakiti terhadap makhluk ciptaannya, Allah melarang setiap hambanya memberikan gangguan dalam hal apapun terhadap sesama manusia bahkan kepada binatang sekalipun, Allah berfirman dalam surah al-Ahzab/33: 58.

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

"Orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh, mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata."¹⁷

Dalam membahas larangan memberi gangguan atau menyakiti makhluk Allah, maka salah satu di antaranya ialah larangan memberi gangguan di jalan, baik itu berupa halangan secara langsung maupun tidak langsung, terutama jalan yang setiap orang berhak untuk memiliki hak terhadap jalan tersebut, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar al-Haitami didalam kitab al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubro yaitu:¹⁸

16 Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Naisaburi, Shahih Muslim (Bairut, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2018), hlm. 61.

17 Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Al-Qur'an Dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019 (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 356.

18 Ibnu Hajar Al-Haitami, Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubro (Bairut, Lebanon: Dar Al-Fikr, 1999), hlm. 65.

وَمَنْ نَعَلِمَ أَصْلَهَا فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا وَضِعَتْ بِحَقِّ فَلَا تُنْقَضُ بَلْ يُفْضَى لِصَاحِبِهَا بِاسْتِحْقَاقٍ وَضَعَهَا دَائِمًا حَتَّى لَوْ سَقَطَ الْجِدَارُ فَأُعِيدَ جَازَ لَهُ وَضَعَهَا عَلَيْهِ قَالَ فِي الرُّوضَةِ بِلَا خِلَافٍ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ حَكْمَنَا بِأَنَّهُ وَضِعَ بِحَقِّ وَعَلَّلَهُ الْمَحَامِلِيُّ بِأَنَّ الظَّاهِرَ حُصُولُهُ عَلَى الْحَائِطِ بِحَقِّ وَفِي بَابِ الْعَارِيَّةِ مِنَ الْكِفَايَةِ لَوْ لَمْ يَدْرَأْ وَضِعَتْ الْجُدُوعُ بِحَقِّ أَوْ غَيْرِهِ حُمِلَ عَلَى أَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ بِحَقِّ لِأَنَّهُ لَزِمَ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَيَجِيءُ مِثْلُهُ فِي الْأَجْنَحَةِ الْمُطَلَّةِ عَلَى مَلِكِ الْجَارِ وَالْفَنَوَاتِ الْمُدْفُونَةِ تَحْتَ الْأَمْلاكِ؛ لِأَنَّ صُورَهَا دَالَّةٌ عَلَى وَضَعِهَا بِحَقِّ وَبِهِ صَرَّحَ عَزُّ الدِّينِ فِي الْقَوَاعِدِ

Ibnu Hajar al-Haitami pernah ditanya tentang Bagaimana hukum orang yang membangun *Dakkah* yang bersatu dengan jalan umum yang berpotensi mengganggu kepentingan umum, maka beliau menjawab bahwa hukumnya tergantung kepada sang pemilik dakkah tersebut, karena tidak boleh menghancurkannya tanpa meminta izin kepada pemilik hak atas dakkah tersebut. Secara tersirat pertanyaan yang diajukan kepada Ibnu Hajar Al-Haitami menunjukkan bahwa sang penanya memiliki keresahan terhadap *dakkah* yang menyatu dengan jalan umum, sedangkan *dakkah* posisinya adalah berada di pinggir dari jalan, maka apalagi jika ada suatu bangunan yang memiliki potensi mengganggu kenyamanan umum dan letaknya tepat diatas jalanan umum.

Selain itu, Muhammad Abdul Aziz Al-Khuli juga mengatakan di dalam kitab al-Adabu al-Nabawi yaitu :

ومن الإيذاء سلبه شيئا مما يحمله من غير أن تطيب به نفسه، أو إراقة الماء في طريقه حتى تزل به الأقدام، أو تضييقه الطريق بمجلسه أو قعوده حيث يتأذى الجيران فيكشف نساءهم، ويقيد عليهم حريتهم كل ذلك وأضرأ به مما يجب كفه، والعمل على إبعاد المارة منه

Pada konteks mengganggu kenyamanan umum di jalan, Muhammad Abdul Aziz Al-Khuli ketika menjelaskan tentang hadis dari Abi Said Al-Khudri tentang hak-hak jalan, beliau menjelaskan bahwa yang termasuk dalam mengganggu ialah meletakkan gangguan yang membuat orang tersandung terlebih hal yang bisa melukai seperti duri, ranting pohon dan barang-barang yang lain. Bahkan Abdul Aziz Al-Khuli mengatakan sekedar menumpahkan

air yang kiranya bisa mencelakai orang di jalan itu termasuk yang dilarang atau bentuk gangguan.¹⁹

Dari pemaparan di atas, nampak perbedaan terutama hukum Islam dan hukum positif. Hukum Islam yang berorientasikan kemaslahatan di setiap produk hukumnya, juga sangat memperhatikan hak akan jalan, bahwa jalan memiliki hak untuk tidak ada gangguan baik di sekitar jalan maupun di tengah jalan itu sendiri, alat pembatas jalan ada sebagai pengganggu di jalan, walaupun ada manfaatnya, tetapi mudhorot yang di timbulkan juga tidak sedikit. Berbeda dengan hukum positif, penggunaan “Alat pembatas kecepatan” ada sebagai alternatif dan bantuan dalam membantu ketertiban lalu lintas, yang diatur secara langsung pembentukan dan regulasinya, walaupun pada kebanyakannya masyarakat terutama di jalan yang padat penduduk tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mengkaji sebuah penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“HUKUM PENGGUNAAN ALAT PEMBATAS KECEPATAN BERKENDARA DI JALAN (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)”**

B. Rumusan Masalah

Setelah penjelasan permasalahan di atas, maka peneliti memberikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai penggunaan alat pembatas kecepatan di jalan?
2. Bagaimana analisis perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif tentang penggunaan alat pembatas kecepatan?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah :

¹⁹ Muhammad Abdul Aziz Al-Khulie, *Al-Adabu Al-Nabawie* (Jakarta: Dar Kutub Al-Ilmiyah, 2010), hlm. 69.

1. Mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai Pembuatan alat pembatas kecepatan yang terjadi di jalan
2. Mengetahui analisis perbandingan antara hukum Islam dan hukum Positif tentang penggunaan alat pembatas kecepatan

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang akan penulis teliti ini, dapat diharapkan :

1. Sebagai sumber bacaan dalam dunia akademik terlebih bagi yang ingin mengetahui bagaimana hukum dalam membuat dan menggunakan alat Pembatas Kecepatan di jalan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif
2. Sebagai sarana tambahan wawasan keilmuan dalam memahami dinamika perbedaan antar Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai Alat Pembatas Kecepatan yang mana Alat pembatas kecepatan ini sudah lumrah di gunakan masyarakat.
3. Sebagai penunjang bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti dari sisi berbeda dengan apa yang telah peneliti tulis guna membuka wawasan khazanah keilmuan Islam yang lebih mendalam dan komprehensif.

E. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahfahaman pembaca dalam memahami dan menginterpretasikan judul dan permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti akan memberikan beberapa batasan sehingga dapat menjadi fokus utama bagi pembaca. Di antara batasannya adalah sebagai berikut:

1. Alat Pembatas Kecepatan: Alat pembatas kecepatan merupakan bagian jalan yang ditinggikan berupa tambahan aspal, semen atau dengan bahan lainnya yang dipasang melintang di jalan. Pembangunan Alat pembatas kecepatan merupakan suatu usaha pemerintah guna membantu mengendalikan keamanan lalu lintas bagi para pengguna jalan khususnya pengendara. Dengan adanya Alat pembatas kecepatan,

secara tidak langsung sangat membantu pemerintah maupun masyarakat dalam menertibkan para pengguna jalan. Alat Pembatas Kecepatan terbagi menjadi 3, *Speed Bump*, *Speed hump* dan *Speed Table*

2. Jalan: Jalan ialah sarana yang sangat berperan penting guna mempermudah transportasi. Pengertian jalan terbagi 2, jalan umum dan jalan khusus, jalan yang disediakan untuk lalu lintas umum adalah pengertian dari jalan umum. Sementara jalan yang buat oleh badan usaha, instansi serta kelompok masyarakat untuk kepentingan individu adalah pengertian jalan khusus²⁰
3. Hukum Islam: Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini ialah hukum Islam yang di ambil dari sumber hukum berupa ayat al-Quran, hadist beserta syarahnya, kitab-kitab fiqih di kalangan ulama Syafi'i
4. Hukum Positif: Hukum positif merupakan sederet asas dan kaidah hukum yang berlaku saat ini yang berbentuk lisan maupun tulisan yang keberlakuan hukum tersebut mengikat secara khusus dan umum yang ditegakkan oleh lembaga peradilan atau pemerintahan yang hidup dalam suatu negara. Hukum positif juga dapat dimaknai sebagai tata hukum yang berlaku pada waktu tertentu dalam suatu wilayah tertentu. Detailnya, hukum positif merupakan hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.²¹ Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji peraturan terkait yakni Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2023 dan Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan.

²⁰ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

²¹ Alisa Q, "Hukum Positif Merupakan Sederet Asas Dan Kaidah Hukum Yang Berlaku Saat Ini Yang Berbentuk Lisan Maupun Tulisan," *Gramedia Blog* (blog), July 20, 2023, <https://www.gramedia.com/literasi/hukum-positif/>.

F. Penelitian Terdahulu

Di sini peneliti akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang sudah penulis cari dan telaah sekiranya dapat menjadi pembeda dengan penelitian yang di angkat oleh penulis dengan perbedaan yang sangat nampak sehingga dirasa penelitian kali ini dapat memperluas khazanah keilmuan kita. Berikut hasil penelitian yang sudah di tulis oleh beberapa peneliti sebagai berikut:

1. Albi Aulia Luthfi, 1621020512, Skripsi, Implementasi Permenhub Nomor PM 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Permenhub Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung), Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syar'iah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1444 H / 2022 M saudara Luthfi disini meneleti tentang Permenhub PM 14 Tahun 2021 mengenai pengendalian dan pengaman penggunaan jalan perspektif Fiqh Siyasah, yang membedakan peneliti dengan penulis iyalah peneliti meneliti tentang pengendali dan pengaman jalan secara umum, sedangkan penulis secara khusus membahas penggunaan Alat Pembatas Kecepatan (*speed bump*, *speed hump* dan *speed table*), peneliti juga hanya membahas satu permasalahan saja, yaitu tentang Permenhub PM 14 Tahun 2021, sedangkan penulis mengkomparatiskan mengenai 2 hukum yaitu hukum positif dan hukum Islam.²²
2. Sulistyio Nugroho, NIM : :15230106, Skripsi, Efektivitas Penggunaan Speed Bump Sebagai Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Studi di Dinas Perhubungan Surakarta), Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

²² Albi Aulia Luthfi, "Implementasi Permenhub Nomor PM 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Permenhub Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)" (Skripsi, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

Malang Tahun 2020. Saudara Sulistyو meneliti tentang Efektivitas speed bump berdasarkan pasal 11 peraturan daerah nomor 1 tahun 2013, peneliti disini membahas permasalahan speed bumps menurut peraturan pemerintah daerah dan tidak ada komparatif di dalamnya, sedangkan penulis membahas speed bumps dengan komparatif 2 hukum, yaitu hukum Islam dan hukum positif.²³

3. Reza Permata Elfita Syukri, 11627203782, Skripsi. Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru 1441 H/2020 M. Penerapan Alat Pembatas Kecepatan Atau Alat Pembatas Kecepatan Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan Di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Saudara Reza ,meneliti tentang terapan pembatas jalan atau Alat pembatas kecepatan berdasarkan menteri perhubungan nomor 82 tahun 2018 tentang alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, yang membedakan antara peneliti dan penulis iyalah peneliti membahas 1 masalah saja yaitu penerapan pembatas jalan berdasakan Permenhub nomor 82 tahun 2018, sedangkan penulis mengkomparatitkan permasalahan Alat pembatas kecepatan dengan 2 hukum, yaitu hukum Islam dan hukum Positif.²⁴
4. Astrio Merdian Putro, Nim : 201610110311170, Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang 2020 Saudara Putro Membuat Skripsi Dengan Judul Analisa Efektivitas Penerapan Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan No 82 Tahun 2018 Tentang Konstruksi Alat Pembatas Kecepatan Atau Tanggul Jalan (Studi Di Wilayah Kota Malang), peneliti membahas tentang analisa efektivitas

²³ Sulistyو Nugroho, "Efektivitas Penggunaan Speed Bump Sebagai Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Studi Di Dinas Perhubungan Surakarta)" (Skripsi, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

²⁴ Reza Febriani, "Analisis Implementasi Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Penertiban, Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis)" (Skripsi, Pekanbaru, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013).

penerapan pasal 3 peraturan Permenhub no 82 tahun 2018 tentang konstruksi Alat pembatas kecepatan atau tanggul jalan, yang membedakan peneliti dengan penulis ialah peneliti membahas 1 masalah saja yaitu penerapan pasal 3 berdasarkan Permenhub nomor 82 tahun 2018, sedangkan penulis mengkomparatifkan permasalahan Alat pembatas kecepatan dengan 2 hukum, yaitu hukum Islam dan hukum Positif.²⁵

G. Kajian Teori Dan Kerangka Berpikir

1. Teori *speed bump* (Alat pembatas kecepatan)

Alat pembatas kecepatan ini pertama kali dicetuskan oleh seorang fisikawan bernama Arthur Holly Compton. Ketika itu, ia merasa terganggu dengan cepatnya laju kendaraan yang melintas di depan kantornya yang begitu bising terdengar. Maka keluarlah gagasan untuk membuat sebuah konsep pembatas kecepatan laju kendaraan di tahun 1927, yang hingga kini sering disebut alat pembatas kecepatan. Alat pengendali kecepatan atau yang lebih dikenal dengan Alat pembatas kecepatan merupakan salah satu alat rekayasa lalu lintas yang berfungsi untuk mengendalikan kecepatan.

Kendaraan yang melintas di suatu ruas jalan, terutama di kawasan perumahan guna melindungi pejalan kaki, pengendara sepeda, anak-anak maupun lanjut usia. Akan tetapi banyak sekali variasi bentuk yang dibuat oleh masyarakat sehingga menyebabkan alat pengendali kecepatan ini tidak nyaman untuk dilewati oleh pengendara kendaraan. Selain itu, pemasangan alat pengendali kecepatan ini

²⁵ Astrio Merdian Putro, "Analisa Efektivitas Penerapan Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan No 82 Tahun 2018 Tentang Konstruksi Alat Pembatas Kecepatan Atau Tanggul Jalan (Studi Di Wilayah Kota Malang)" (Skripsi, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020).

tidak disertakan dengan pemasangan tanda dan rambu sehingga menyebabkan efek kejut kepada pengendara.²⁶

Pasal 1 (satu) ayat 1 (satu) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan alat pembatas kecepatan adalah alat yang digunakan hanya pada area parkir, jalan privat, atau jalan lingkungan terbatas dengan kecepatan operasional di bawah 10 (sepuluh) kilometer per jam.²⁷

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan penulis itu sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan komparatif. Menurut Soejono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian normatif atau yang lebih dengan *legal research* adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).²⁸ penelitian kali ini berfokus pada kajian keIslaman dengan menelaah buku-buku hukum Islam dan peraturan berupa perundang-undangan, dimana berkaitan dengan judul yang penulis angkat yaitu Hukum penggunaan alat pembatas kecepatan di jalan (studi komparatif hukum Islam dan hukum positif)

2. Bahan Hukum

²⁶ Laksamana, "Kesadaran Berlalu Lintas Untuk Mencegah Angka Kecelakaan," *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu*, 2010.

²⁷ *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2018*.

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), 45.

Bahan hukum dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier²⁹.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian yang akan penulis teliti mengenai penggunaan Alat Pembatas Kecepatan di Jalan (studi Komparatif hukum Islam dan hukum positif) adalah kitab-kitab Islam di antaranya *Al-Kifayah Al-Nabih Fi Syarh Al-Tambih*, *Tuhfah Al-Muhtaj*, *Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubro*, dan peraturan perundang-undangan yaitu undang-undang No. 22 tahun 2009 lalu lintas dan angkutan jalan pemenuh nomor 48 tahun 2023 dan pemenuh nomor 14 tahun 2021.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum sekunder yang akan menunjang penelitian yang akan peneliti tulis di samping bahan Hukum primer adalah sebagai berikut: *Al-Adabu Al-Nabawi*, buku-buku teori hukum, riset lapangan dan lainnya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang menjadi pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder nantinya adalah kamus-kamus asing.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah menetapkan permasalahan hukum yang ingin diteliti, peneliti selanjutnya melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan referensi yang bisa dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian kali ini. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi pustaka baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.³⁰ Penelusuran bahan

²⁹ Muhaimin, 59.

³⁰ Muhaimin, 64.

hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat baik melalui buku fisik di perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin ataupun buku yang bersumber dari internet.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah terkumpulnya bahan hukum yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan bahan hukum dengan beberapa cara yaitu :

- a. Identifikasi: yaitu melakukan pengorganisasian bahan hukum melalui prosedur seleksi baik dari segi kesesuaian, dapat diinterpretasi dan memiliki nilai atau standar baik dalam teori maupun konsep hukum
- b. Klasifikasi: yaitu penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga menjadi sistematis dan memiliki keterkaitan antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya³¹

I. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri atas 5 bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan yang dibagi menjadi beberapa sub judul sebagai berikut yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah teori-teori mengenai *speed bump* baik dari segi definisi Umum, biografi mengenai hukum Islam dan hukum positif, aturan dan sanksi yang dirasa penting untuk mengetahui permasalahan yang menjadi objek penelitian kali ini.

Bab ketiga berisikan kajian dan pemetaan pokok bahasan .

Bab keempat adalah analisis mengenai hukum Islam dan hukum positif dalam menjawab permasalahan penggunaan *speed bump* di jalan.

Bab kelima adalah penutup yang berisikan simpulan dan rekomendasi penelitian.

³¹ Muhaimin, 67.

